


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi pandemi *Covid-19* di Indonesia yang semakin berkurang disertai pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat roda perekonomian perlahan-lahan kembali seperti normal. Dengan adanya pemulihan perekonomian di Indonesia, menyebabkan pemasukan yang didapatkan oleh negara meningkat.

Grafik 1. 1 Penerimaan Pajak dan Belanja Negara Tahun 2019-2021



Sumber: data-apbn.kemenkeu.go.id

Pada Grafik 1.1 terlihat bahwa sebagian besar penerimaan pendapatan belanja negara berasal dari penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Besarnya penerimaan pajak terhadap belanja negara pada tahun 2019 yaitu 1.786,4 Triliun Rupiah dari 2.540,4 Triliun Rupiah atau 70,31%, lalu terdapat peningkatan penerimaan pajak dan belanja negara pada tahun 2020 menjadi 1.865,7 Triliun Rupiah dan 2.750 Triliun Rupiah atau 67,84%, dan

terdapat penurunan penerimaan pajak disertai adanya peningkatan belanja negara di tahun 2021 menjadi 1.444,5 Triliun Rupiah dan 2.714,5 Triliun Rupiah atau 53,22%. Penurunan pada tahun 2021 dikarenakan pemberian insentif berupa keringanan pajak dari pemerintah kepada masyarakat.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, terdapat beberapa insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yaitu:”

1. “Insentif PPh Pasal 21”

“Insentif PPh Pasal 21 berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai wajib yang dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja. Pegawai yang memperoleh insentif ini merupakan pegawai yang memiliki kriteria tertentu yaitu”:

a. “Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:”

i. “Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini (1.189 lapangan usaha)”.

ii. “Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)”.

iii. “Telah mendapatkan izin penyelenggara Kawasan berikat, izin pengusaha Kawasan berikat, atau izin PDKB”.

b. “Memiliki NPWP”.

c. “Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

“Insentif PPh Pasal 21 berlaku hingga masa pajak Desember 2021”.

2. “Insentif PPh Final”

“Insentif PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari

jumlah peredaran bruto. Insentif PPh Final berlaku hingga masa pajak Desember 2021”.

3. “Insentif PPh Pasal 22 Impor”

“Insentif PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang”:

- a. “Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (730 lapangan usaha)”.
- b. “Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE atau”
- c. “Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean”.

“Insentif PPh Pasal 22 Impor berlaku hingga masa pajak Desember 2021 yang diperpanjang hingga masa Juni 2022 untuk 72 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)”.

4. “Insentif Angsuran PPh Pasal 25”

“Insentif Angsuran PPh Pasal 25 berupa besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen). Angsuran PPh Pasal 25 diberikan pengurangan kepada Wajib Pajak yang”:

- a. “Memiliki Kode Klasifikasi Lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (1.013 lapangan usaha)”.
- b. “Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE atau”
- c. “Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB”.

“Insentif PPh Angsuran PPh Pasal 25 berlaku hingga masa pajak Desember 2021 yang diperpanjang hingga masa pajak Juni 2022 untuk 156 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)”.

5. “Insentif PPN”

“Insentif PPN berupa PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PKP. PKP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus memenuhi syarat”:

- a. “Memiliki klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (725 lapangan usaha)”;
- b. “Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau”
- c. “Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB”.

“Selain syarat diatas, PKP harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Insentif PPN berlaku hingga masa pajak Desember 2021”.

“Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2019), Terdapat dua fungsi pajak yaitu”:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)”

“Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara”.

2. “Fungsi *Regulerend*”

“Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Menurut Resmi (2019), “terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya”.

1. “Menurut golongan”

“Pajak dikelompokkan menjadi dua”:

a. “Pajak langsung”

“Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)”.

b. “Pajak tidak langsung”

“Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi ketika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”

2. “Menurut sifat”

“Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya”:

a. “Pajak subjektif”

“Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)”

b. “Pajak objektif”

“Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.

3. “Menurut lembaga pemungut”

“Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu”:

a. “Pajak Negara (Pajak Pusat)”

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM”.

b. “Pajak Daerah”

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

Menurut Resmi (2019), “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. PPh memiliki beberapa jenis, yaitu”:

1. “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21”

“Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri”.

“Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyatakan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah”:

a. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur”.

b. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya”.

c. “Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang

pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja”.

- d. “Penghasilan Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah Borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan”.
- e. “Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan”.
- f. “Imbalan kepada pekerja kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun”.
- g. “Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama”.
- h. “Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai”.
- i. “Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan”.  
“Sedangkan, pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah”:
  - a. “Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa”.
  - b. “Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)”.

- c. “Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran Tunjangan Hari Tua atau iuran Jaminan Hari Tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja”.
- d. “Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dalam bentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan”.
- e. “Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

“Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria Wajib Pajak subjek Dalam Negeri adalah sebagai berikut”:

- a. “Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia”.
- b. “Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan”.
- c. “Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”.

“Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Besarnya penghasilan neto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto termasuk tunjangan, Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) yang dibayarkan oleh pemberi kerja dikurangi dengan biaya jabatan, Jaminan Pensiun, dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar sendiri oleh pekerja. Besarnya biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun. Sedangkan iuran JHT dan Jaminan Pensiun yang dibayarkan sendiri oleh pekerja masing-masing 2% dan 1% dari penghasilan bruto”.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa Tarif pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut”:

Tabel 1. 1 Tarif Penghasilan Pasal 21

“Lapisan Penghasilan Kena Pajak”	“Tarif Pajak”
“Sampai dengan Rp50.000.000”	“5% (lima persen)”
“Di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000”	“15% (lima belas persen)”
“Di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000”	“25% (dua lima persen)”
“Di atas Rp500.000.000”	“30% (tiga puluh persen)”

Sumber: UU Nomor 38 Tahun 2008

“Mulai Januari 2022, terdapat perubahan tarif PPh Pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam BAB III Pasal 17 menyatakan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagai berikut”:

Tabel 1. 2 Tarif Penghasilan Pasal 21

“Lapisan Penghasilan Kena Pajak”	“Tarif Pajak”
“Sampai dengan Rp60.000.000”	“5% (lima persen)”
“Di atas Rp60.000.000 – Rp250.000.000”	“15% (lima belas persen)”
“Di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000”	“25% (dua lima persen)”
“Di atas Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000”	“30% (tiga puluh persen)”
“Di atas Rp5.000.000.000”	“35% (tiga puluh lima persen)”

Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2021

“Bagi penerima Penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% atau 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong”.

Berdasarkan Online-Pajak, “ada tiga metode perhitungan PPh21 yang paling umum, yaitu”:

1. “Metode *Gross* (gaji kotor tanpa tunjangan pajak)”

“Metode *gross* diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh Pasal terutangnya sendiri yang berarti gaji bruto atau kotor pegawai tersebut belum dipotong PPh Pasal 21”.

2. “Metode *Gross-Up* (gaji bersih dengan tunjangan pajak)”

“Metode *Gross-Up* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak sebesar pajak yang dipotong”.

3. “Metode *Net* (gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan)”

“Metode *Net* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan”.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menyatakan bahwa batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pada batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi denda 2% perbulan dari jumlah pajak terutang. Jika Wajib Pajak telat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 melewati batas waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah)”.

“Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 bahwa surat pemberitahuan masa pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini terdiri dari”:

1. “Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721)”.
2. “Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya - (Formulir 1721-I)".

3. "Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-III)".
4. "Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-II)".
5. "Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-IV)".
6. "Daftar Biaya - (Formulir 1721-V)".

"Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini terdiri dari":

1. "Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 - (Formulir 1721-VI)".
2. "Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) – (Formulir 1721-VII)".
3. "Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala – (Formulir 1721-A1)".
4. "Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya – (Formulir 1721-A2)".

## 2. "Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22"

"Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh":

- a. "Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang".

- b. “Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”.
- c. “Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah”.
3. “Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23”
- “Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21” (Waluyo, 2017). “Berikut adalah tarif pajak PPh Pasal 23 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008”.

Tabel 1. 3 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

No.	Objek Pajak	Tarif
1	“Dividen”	15%
2	“Bunga”	15%
3	“Royalti”	15%
4	“Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) 21”	15%
5	“Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)”	2%
6	“Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”	2%

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008

“Terdapat perubahan terhadap objek pajak dividen dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021

bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh. Sedangkan, untuk dividen yang berasal dari luar negeri terdapat 2 kategori yaitu”:

- a. “Dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh apabila dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia. Untuk dividen yang berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek yang diinvestasikan kurang dari jumlah dividen yang diperoleh WP, dividen yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan PPh. Namun, selisih atas dividen yang diterima WP dengan dividen yang diinvestasikan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan pajak Indonesia”.
- b. “Untuk dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek harus diinvestasikan di Indonesia dengan jumlah paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Jumlah yang diinvestasikan tersebut akan dikecualikan dari pengenaan PPh di Indonesia. Apabila dividen yang diinvestasikan kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai Pasal 17 UU PPh”.

“Investasi dilakukan paling singkat selama 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Investasi tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan keempat. Investasi-investasi yang sesuai dengan kriteria bentuk investasi, yaitu”:

- a. “Surat Berharga Negara Republik Indonesia dan Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia”.
- b. “Obligasi atau Sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”.
- c. “Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

- d. “Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah”.
- e. “Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”.
- f. “Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha”.
- g. “Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah”.
- h. “Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham”.
- i. “Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham”.
- j. “Kerja sama dengan lembaga pengelola Investasi”.
- k. “Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau”.
- l. “Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

“Terdapat juga instrumen investasi di luar pasar keuangan, yaitu”:

- a. “Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha”.
- b. “Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah”.
- c. “Investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya”.
- d. “Investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- e. “Investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan”.
- f. “Kerja sama dengan lembaga pengelola investasi”.

- g. “Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau”.
- h. “Bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

“Bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen)”. “Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menyatakan bahwa batas waktu penyetoran PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir”.

“Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 bahwa SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari”:

1. “Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26”.
2. “Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan”.
3. “Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26”.

“Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini”.

“Bukti Pemotongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri dari:

1. “Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan”.

2. “Bukti Pemotongan PPh Pasal 26”.

“Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini”.

4. “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24”

“Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama”.

5. “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25”

“Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan” (Waluyo, 2017). “Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 25, Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan”:

a. “Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan”.

b. “Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dalam pasal 24”.

“Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak”.

“Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa lampiran SPT Tahunan pada Formulir 1771 yaitu”:

1. “Lampiran - I (Formulir 1771-1 dan Formulir 1771-I/\$)”.

a. “Angka 1: Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri”.

- b. “Angka 2: Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri”.
  - c. “Angka 3: Jumlah Penghasilan Neto Komersial”.
  - d. “Angka 4: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak”.
  - e. “Angka 5: Penyesuaian Fiskal Positif”.
  - f. “Angka 6: Penyesuaian Fiskal Negatif”.
  - g. “Angka 7: Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto”.
  - h. “Angka 8: Penghasilan Neto Fiskal”.
2. “Lampiran – II (Formulir 1771-II dan Formulir 1771-II/\$) terkait Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Secara Komersial”.
  3. “Lampiran – III (Formulir 1771-III dan Formulir 1771-III/\$) terkait Kredit Pajak Dalam Negeri”.
  4. “Lampiran – IV (Formulir 1771-III dan Formulir 1771-IV/\$) terkait PPH Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak”.
  5. “Lampiran – V (Formulir 1771-V dan Formulir 1771-V/\$) terkait”:
    - a. “Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang Dibagikan”.
    - b. “Bagian B: Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris”.
  6. “Lampiran – VI (Formulir 1771-VI dan Formulir 1771-VI/\$) terkait”:
    - a. “Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi”.
    - b. “Daftar Utang dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi”.
    - c. “Daftar Piutang kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi”.
  7. “Induk SPT (Formulir 1771 dan Formulir 1771/\$)”.
  8. “Lampiran-Lampiran Khusus SPT Tahunan yang terdiri dari”:
    - a. “Lampiran Khusus 1A/1B – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”.
    - b. “Lampiran Khusus 2A/2B – Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”.

- c. “Lampiran Khusus 3A/3B; 3A-1; 3A-2/3B-2 – Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa”.
  - d. “Lampiran Khusus 4A/4B – Daftar Fasilitas Penanaman Modal”.
  - e. “Lampiran Khusus 5A/5B – Daftar Cabang Utama”.
  - f. “Lampiran Khusus 6A/6B – Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)”.
  - g. “Lampiran Khusus 7A/7B – Kredit Pajak Luar Negeri”.
  - h. “Lampiran Khusus 8A-1 / 8B-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8 / 8B-1 / 8B-2 / 8B-3 / 8B-4 / 8B-5/ 8B-6 / 8B-7 / 8B-8 – Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Dari Laporan Keuangan”.
6. “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26”  
 “Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia”.
7. “Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2)”  
 “Pajak Penghasilan Final diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final yaitu”:
- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi”.
  - b. “Penghasilan berupa hadiah undian”.
  - c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”.
  - d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan dan/atau bangunan dan”.
  - e. “Penghasilan tertentu lainnya”.

“Selain ketujuh jenis pajak penghasilan di atas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga merupakan sumber pendapatan negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa” (Resmi, 2019). “Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN dikenakan atas”:

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.
- b. “Impor Barang Kena Pajak”.
- c. “Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.
- d. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.
- e. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.
- f. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- g. “Ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- h. “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”.

“Adapun jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut”:

- a. “Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya”.
- b. “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak”.
- c. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering”.
- d. “Uang, emas batangan, dan surat berharga”.

“Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut”:

- a. “Jasa pelayanan Kesehatan medis”.

- b. “Jasa pelayanan sosial”.
- c. “Jasa pengiriman surat dengan perangko”.
- d. “Jasa keuangan”.
- e. “Jasa asuransi”.
- f. “Jasa keagamaan”.
- g. “Jasa pendidikan”.
- h. “Jasa kesenian dan hiburan”.
- i. “Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan”.
- j. “Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri”.
- k. “Jasa tenaga kerja”.
- l. “Jasa perhotelan”.
- m. “Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum”.
- n. “Jasa penyediaan tempat parkir”.
- o. “Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam”.
- p. “Jasa pengiriman uang dengan wesel pos”.
- q. “Jasa boga atau catering”

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menghapus jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yakni pada poin a dan b. Sehingga barang hasil pertambangan dan pengeboran serta barang kebutuhan pokok dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai juga diubah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dimana pada poin a, b, c, d, e, g, i, j, k, o, dan p dihapus sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai”.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu”:

- a. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai”:

- 1) “Sebesar 10% (sepuluh persen) berlaku hingga sebelum tanggal 1 April 2022”.
- 2) “Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”.
- 3) “Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”.

b. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas”:

- 1) “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”.
- 2) “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud”.
- 3) “Ekspor Jasa Kena Pajak”.

“Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN dibedakan menjadi 2 jenis yaitu”:

a. “Pajak Masukan (PM)”

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”.

b. “Pajak Keluaran (PK)”

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menyatakan bahwa batas waktu penyetoran PPN harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah

masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Batas waktu pelaporan yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir”.

“Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bahwa SPT Masa PPN 1111, terdiri dari”:

1. “Induk SPT Masa PPN 1111 – Formulir 1111”.
2. “Lampiran SPT Masa PPN 1111”:
  - a. “Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan”.
  - b. “Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP”.
  - c. “Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluar atas Penyerahan dalam Negera dengan Faktur Pajak”.
  - d. “Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean”.
  - e. “Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri”.
  - f. “Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas”.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa SPT atau Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dibagi menjadi dua yaitu”:

1. “Surat Pemberitahuan Masa”  
“Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak”.
2. “Surat Pemberitahuan Tahunan”  
“Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.

Menurut Resmi (2019), “dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu”:

1. “*Self Assessment System*”

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak”.

2. “*Official Assessment System*”

“Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan”.

3. “*With holding System*”

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

“Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Dari sistem tersebut yang paling esensial yaitu adanya kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan” (Waluyo, 2017). “Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung pajak yang terutang sehingga Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tersebut harus mempunyai catatan mengenai transaksi yang telah dilakukannya. Catatan tersebut sebagai dasar untuk menghitung kewajiban pajak yang harus dilakukannya sehingga fungsi catatan tersebut sangat penting dalam Undang-Undang Perpajakan” (Ilyas dan Suhartono, 2017). “Harapan agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya. Sebagai unsur penegakan

hukum ini, dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak” (Waluyo, 2017).

“Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. pemeriksaan dapat dilakukan dengan”:

1. “Pemeriksaan kantor dalam hal ruang lingkup pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keterangan lain berupa data konkret”.
2. “Pemeriksaan lapangan dalam hal ruang lingkup pemeriksaan dilakukan tidak terbatas hanya terhadap keterangan lain berupa data konkret”.

“Dengan dilakukan pemeriksaan diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan tidak hanya dari Wajib Pajak yang diperiksa, tetapi juga dari Wajib Pajak lainnya (*deterrent effect*) serta kualitas atas temuan yang kuat dan dapat dipertahankan dan itu semua bisa diperoleh jika pemeriksaan didukung dengan tersedianya data baik dari Wajib Pajak maupun dari luar Wajib Pajak itu sendiri” (Ilyas dan Suhartono, 2017).

“Salah satu teknik pemeriksaan pajak yaitu ekualisasi pajak. Ekualisasi merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Atau, bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain. Ekualisasi pajak bertujuan untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang tidak benar. Ekualisasi pajak diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan” (Maulida, 2018).

Salah satu terjadinya pemeriksaan atas Wajib Pajak yaitu adanya transaksi hubungan istimewa. “Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer,

hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semenda. Sedangkan, pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain disebut pihak afiliasi”. “Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai prinsip kewajaran (*Arm's Length Principle/ARP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding”.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila”:

1. “Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir”.
2. “Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung”.
3. “Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat”.

“Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, Penentuan harga transfer (*Transfer Pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dapat

mengakibatkan perhitungan perpajakan tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha meliputi antara lain”:

1. “Penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud”.
2. “Sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud”.
3. “Penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa”.
4. “Alokasi biaya”.
5. “Penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrument keuangan dimaksud”.

“Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan langkah-langkah sebagai berikut”:

1. “Melakukan analisis kesebandingan dengan menentukan pembanding”.
2. “Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat”.
3. “Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.
4. “Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, dikatakan Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan”:

1. “Nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)”.
2. “Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak:

- a. “Lebih dari Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud”.
  - b. “Lebih dari Rp5.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya”.
3. “Pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan”.

“Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 dijelaskan di dalam dokumen penetapan harga transfer (*Transfer Pricing Document*) paling sedikit memuat”:

1. “Dokumen Induk”
  - a. “Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota”.
  - b. “Kegiatan usaha yang dilakukan”.
  - c. “Harta tidak berwujud yang dimiliki”.
  - d. “Aktivitas keuangan dan pembiayaan”.
  - e. “Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi”.
2. “Dokumen Lokal”
  - a. “Identitas dan kegiatan afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan”.
  - b. “Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
  - c. “Informasi Keuangan”.
  - d. “Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba”.
3. “Laporan per Negara”
  - a. “Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran

bruto, laba (rugi) sebelum pajak, pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, pajak penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harga berwujud selain kas dan setara kas”.

- b. “Daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi”.

“Dokumen induk dan dokumen lokal penentuan harga transfer harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak dan laporan per negara harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak”.

“Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai (*The Most Appropriate Method*). Metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan adalah”:

1. “Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)”

“Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Metode ini dapat digunakan dalam hal”:

- a. “Transaksi produk komoditas”.
  - b. “Transaksi barang atau jasa dengan karakteristik barang atau jasa yang sama atau serupa dengan karakteristik barang atau jasa pada transaksi independen dalam kondisi yang sebanding”.
2. “Metode harga penjualan kembali (*Resale Price Method*)”

“Metode harga penjualan kembali (*Resale Price Method*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Metode ini dapat digunakan dalam hal”:

- a. “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada pihak afiliasi dengan harga yang telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha”.
  - b. “Distributor atau reseller tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan”.
3. “Metode biaya plus (*Cost Plus Method*)”

“Metode biaya plus (*Cost Plus Method*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang tidak sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Metode ini dapat digunakan dalam hal”:

- a. “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku atau faktor produksi lainnya dari pihak yang independen atau dari pihak afiliasi dengan harga yang telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha”.
- b. “Pabrikan atau penyedia jasa tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan dan tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”.

4. “Metode pembagian laba (*Profit Split Method/PSM*)”

“Metode pembagian laba (*Profit Split Method/PSM*) adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Metode ini dapat digunakan dalam hal”:

- a. “Para pihak yang bertransaksi memiliki kontribusi yang unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”.
- b. “Kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang sangat terintegrasi sehingga kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi tidak dapat dilakukan analisis secara terpisah”.
- c. “Para pihak yang bertransaksi saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi atau secara terpisah menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan”.

5. “Metode laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*)”

“Metode laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Metode ini dapat digunakan dalam hal”:

- a. “Salah satu pihak atau para pihak yang melakukan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”.

- b. “Kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi (*non-highly integrated*)”.
- c. “Para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*not sharing of the assumption of economically significant risks*) atau secara terpisah tidak menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately not assuming closely related risks*)”.

“Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai hubungan istimewa menyatakan bahwa dalam pemeriksaan *transfer pricing*, perlu dilakukan penelitian awal atas kinerja finansial Wajib Pajak untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Penelitian awal dapat dilakukan dengan cara mempelajari rasio rata-rata industri Wajib Pajak. Pada tahapan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Rasio Finansial (tingkat laba kotor/bersih) Wajib Pajak akan dibandingkan dengan Rasio Finansial (tingkat laba kotor/bersih) perusahaan-perusahaan pembanding, untuk menentukan kewajaran dan kelaziman usaha Wajib Pajak. Beberapa Rasio Finansial yang dapat digunakan sebagai dasar pembanding antara lain”:

1. Rasio Laba Kotor terhadap Penjualan (*Gross Margin*)

$$Gross\ Margin = \frac{Laba\ Kotor}{Penjualan}$$

2. Rasio Laba Kotor terhadap Harga Pokok Penjualan (*Gross Mark Up*)

$$Gross\ Mark\ -\ up = \frac{Laba\ Kotor}{Harga\ Pokok\ Penjualan}$$

3. Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan

$$Rasio\ Tingkat\ Pengembalian\ Penjualan = \frac{Laba\ Bersih\ Usaha}{Penjualan}$$

4. Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya

$$\text{[Empty box for the formula of Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya]}$$

$$\text{Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{HPP} + \text{Biaya Operasi}}$$

5. Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA)

$$\text{Rasio Tingkat Pengembalian Aset} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Total Operating Asset}}$$

6. Rasio Tingkat Hasil *Capital Employed* (ROCE)

$$\text{Rasio Tingkat Hasil Capital Employed} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Aktiva Kewajiban Lancar}}$$

7. Rasio Berry

$$\text{Rasio Berry} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Biaya Operasi}}$$

8. Rasio Utang terhadap Modal

$$\text{Rasio Utang terhadap Penjualan} = \frac{\text{Utang}}{\text{Modal}}$$

9. Rasio Biaya R&D terhadap Penjualan

$$\text{Rasio Biaya R\&D terhadap Penjualan} = \frac{\text{Biaya R\&D}}{\text{Penjualan}}$$

10. Rasio Biaya Pemasaran terhadap Penjualan

$$\text{Rasio Biaya Pemasaran terhadap Penjualan} = \frac{\text{Biaya Pemasaran}}{\text{Penjualan}}$$

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

“Kuliah kerja magang adalah mata kuliah prasyarat yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dalam mengambil skripsi oleh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Kerja Magang yang dilaksanakan memiliki maksud dan tujuan, yaitu”:

1. “Memberikan gambaran proses kerja nyata kepada mahasiswa dalam mengimplementasikan pembelajaran pada saat kuliah dengan kondisi yang sebenarnya dalam dunia kerja”.
2. “Mendapatkan pengalaman dan membentuk suatu relasi antar sesama rekan kerja dan asosiasi lainnya dalam lingkungan kerja”.
3. “Melatih mahasiswa dalam memiliki tanggung jawab dalam dunia kerja dan mampu berpikir kritis, cepat dan analitis dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan”.
4. “Menambah dan melatih kemampuan mahasiswa dalam”:
  - a. “Melakukan perhitungan rasio keuangan dan menerapkan metode yang tepat dalam *transfer pricing*”.
  - b. “Melakukan ekualisasi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN”
  - c. “Melakukan perhitungan PPh Pasal 21”.

### **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

#### **1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

“Pelaksanaan kerja magang dimulai pada tanggal 20 Juni 2022 sampai 20 Agustus 2022, yang dilakukan di PT Ofisi Prima Konsultindo, berlokasi di AKR Tower 17<sup>th</sup> Floor Unit A-B, Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Waktu jam kerja magang dimulai pada pukul 08.30 WIB sampai 18.00 WIB, dengan posisi jabatan sebagai *junior tax consultant*”.

#### **1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

“Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku Panduan Kerja Magang Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi adalah sebagai berikut”:

##### **1.3.2.1 Tahap Pengajuan**

“Prosedur pengajuan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut”:

- a. “Mahasiswa melakukan permohonan dengan cara mengisi Formulir Kerja Magang 01 (KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan selanjutnya Formulir KM-02”.
- b. “Surat Pengantar Kerja Magang dianggap sah, apabila telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi”.
- c. “Program studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang bersangkutan sebagai Pembimbing Kerja Magang”.
- d. “Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi”.
- e. “Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang”.
- f. “Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, harus mengulang prosedur dari poin, a, b, c dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin yang lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang”.
- g. “Mahasiswa dapat melakukan kerja magang, apabila mendapat surat balasan yang berisi persetujuan dari perusahaan yang dituju dan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang”.
- h. “Mahasiswa dapat melakukan kerja magang, apabila mendapat surat balasan yang berisi persetujuan dari perusahaan yang dituju dan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang. Apabila mahasiswa telah memenuhi 33 semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh; Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang”.

### 1.3.2.2 Tahap Pelaksanaan

“Dalam pelaksanaan Kerja Magang dapat dilakukan tahap-tahap sebagai berikut”:

a. “Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan penalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya”.

b. “Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan mata kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut”:

**“Pertemuan 1:** Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan”.

**“Pertemuan 2:** Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi operasional perusahaan, sumberdaya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan)”.

**“Pertemuan 3:** Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab”.

c. “Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan

karyawan dan staff perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif) terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal”.

- d. “Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang”.
- e. “Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya”.
- f. “Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa”.
- g. “Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, Koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis”.

### **1.3.2.3 Tahap Akhir**

“Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut”:

- a. “Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitasnya yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang”.
- b. “Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara”.

- c. “Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang, laporan kerja magang harus mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06)”.
- d. “Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang”.
- e. “Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya”.
- f. “Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang”.
- g. “Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang”.
- h. “Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan bertanggung jawabkan laporannya pada ujian kerja magang”.

U M W N  
U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A